

## **DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN SUMATERA UTARA RP1,14 TRILIUN**



*Sumber : [www.starberita.com](http://www.starberita.com)*

Medan, (Analisa)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menantang Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk meningkatkan produksi pertanian. Sebagai dukungan, pemerintah pusat memberikan kenaikan alokasi anggaran khusus 1.000 persen dari usulan. Jumlahnya mencapai Rp1,14 triliun.

Kenaikan anggaran ini sangat signifikan. Tahun lalu hanya Rp100 miliar. “Pak Kadis berapa usulan kenaikan (anggaran)? Pak Kadis bilang dua puluh persen. Kami beri seribu persen. Tahun depan dua ribu persen. Saya menantang Pak Gubernur untuk menaikkan produksinya, melalui Pak Kadis Pertanian,” ujarnya usai menanam padi perdana menggunakan mesin tanam padi (transplanter) di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Rabu (22/4).

Mentan mengaku, tahun ini anggaran untuk pertanian yang disahkan mencapai Rp16,9 triliun yang ditambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kenaikan ini terjadi karena dukungan dari Komisi IV DPR RI dan juga dukungan DPD RI termasuk diantaranya legislator asal Sumut, Parlindungan Purba.

Dalam pertemuan santai yang saat itu dihadiri ratusan petani, dia mengatakan, pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan pertanian satu per satu. Mulai dari tenaga penyuluh, pupuk, bahkan anggaran bantuan untuk Sumut.

Soal penyuluh, jelasnya, saat ini baru ada 27 ribu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Indonesia. Jumlah PPL tersebut masih kurang. Setidaknya dibutuhkan 43 ribu orang lagi. “Kami mencoba menyelesaikan satu per satu,” ujarnya.

Selain persoalan itu, katanya, masalah distribusi pupuk dinilai masih bermasalah di seluruh Indonesia. Namun dia meyakinkan, hal itu akan tuntas tahun ini.

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengaku optimis meningkatnya produksi pertanian di daerah ini. Apalagi, dalam pelaksanaannya, Pemprov. Sumut dibantu penuh jajaran Kodam I Bukit Barisan.

Gubernur Sumut menyebutkan, produksi beras Sumut mencapai 3,6 juta ton pada tahun lalu. Bersama dengan Kodam I Bukit Barisan, maka produksi beras ditargetkan pada 2015 mencapai 4,136 juta ton.

“Karena ditantang Pak Menteri Pertanian, target harus lebih. Akhirnya kami sepakat dari 3,6 juta ton produksi tahun lalu menjadi 4,6 juta ton,” katanya.

Gubernur Sumut menyebutkan, Desa Simodong Kabupaten Batubara memiliki luas lahan 17.773 hektare dengan luas sawah 365 hektare. Kondisi irigasi teknis dan air tersedia dengan baik.

Dalam kesempatan itu juga digelar dialog yang dipimpin Gubernur Sumut. Acara juga dihadiri anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing, DPD Parlingungan Purba, Pangdam I BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Kepala Dinas Pertanian Sumut M. Roem, Bupati Batubara OK. Arya Zulkarnen, Kepala Bakorluh Bonar Sirait dan lainnya.

Kunjungan kali ini, Mentan juga memberikan bantuan kepada kelompok tani (poktan) setempat. Bantuan berupa Handtractor diberikan kepada empat poktan, benih kepada lima poktan dan pompa air kepada 11 poktan.

#### **Sumber Berita :**

1. Harian Analisa, DAK Pertanian Sumut Rp1,14 Triliun, Kamis, 23 April 2015.
2. [www.starberita.com](http://www.starberita.com). DAK Pertanian Sumut Rp 1,14 Triliun, Rabu, 22 April 2015.

#### **Catatan:**

- Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa:
  - a. Pasal 10 ayat (1)  
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.
  - b. Pasal 1 angka 23  
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa:
  - a. Pasal 51
    - (1) DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.
    - (2) Daerah Tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  - b. Pasal 55 ayat (1)

Kriteria Umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  - c. Pasal 56 ayat (1)

Kriteria Khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
  - d. Pasal 57 ayat (1)

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan teknis yang akan didanai dari DAK.
  - e. Pasal 63 ayat (1) dan (2)

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.